

**Notulen PKS**  
**(Pelatihan Kantor Sendiri)**

---

**A. Pendahuluan**

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2025  
Pukul : 09.00 s.d selesai  
Tempat : Aula Basamaan Inspektorat Kota Banjarbaru  
Pemateri : Noor Adi Afriantoni, SH  
Peserta : Daftar hadir terlampir

**B. Simpulan:**

**“Pengawasan Ketaatan NSPK dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan”**

1. Defenisi ketaataan NSPK adalah Ketaatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren merujuk pada kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tujuan Pemeriksaan Ketaatan NSPK
  - Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan di provinsi/kabupaten/kota telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan/NSPK; dan
  - Untuk memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren.
3. Sasaran Pemeriksaan Ketaatan NSPK
  - Meningkatnya kepatuhan/ketaatan terhadap NSPK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; dan
  - Meningkatnya kinerja dan dampak pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren terhadap Masyarakat.
4. Batasan Pemeriksaan Ketaatan NSPK
  - Pemeriksaan dibatasi pada ruang lingkup yang telah ditetapkan, dan tidak dirancang untuk mengungkapkan adanya kecurangan (*fraud*).
  - Urusan Pemerintahan konkuren yang diperiksa sesuai dengan Sub Urusan yang menjadi kewenangan.

5. Standar Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan NSPK

- Standar Umum
- Standar Pelaksanaan Pemeriksaan
- Standar Supervisi
- Standar Kualitas Hasil Kerja

Notulis,



Annisa Citra Dewi

## DOKUMENTASI

